



## **RIAU PASCAKELUAR DARI SUMATERA TENGAH 1957-1985**

**Destra Wati<sup>1)</sup>, Nopriyasman<sup>2)</sup>, Wannofri Samry<sup>3)</sup>**

<sup>1,2)</sup> Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Andalas

### **Abstrak**

Penelitian ini mengungkap sejarah pemerintahan daerah Provinsi Riau. Batasan awal penelitian ini dimulai dari tahun 1957, karena pada tahun tersebut keluar Undang-Undang mengenai pembentukan Daerah Tingkat I. Keluarnya Undang-Undang ini dengan demikian Riau resmi keluar dari Sumatera Tengah, dan berdiri sebagai sebuah Provinsi. Batas akhir penelitian tahun 1985, ditandai dengan timbulnya sebuah peristiwa yang merupakan gerakan perlawanan terhadap hegemoni pemerintahan pusat yang berlangsung pada saat Orde Baru dan ABRI (TNI) Tengah berjaya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah yang dibagi dalam empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber interpretasi, dan penulisan sehingga berbentuk tulisan sejarah yang bersifat ilmiah deskriptif dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan Riau pascakeluar dari Sumatera Tengah sama saja ketika berada di bawah kekuasaan pemerintahan Sumatera Tengah. Hanya terjadi peralihan kekuasaan dari Pemerintahan Sumatera Tengah ke tangan pemerintahan pusat yang sentralistik. Tuntutan masyarakat Riau masa tahun 1950-an untuk dipimpin oleh putera daerahnya juga tidak terwujud setelah Riau berdiri menjadi provinsi sendiri. Pemerintahan pusat sangat berperan dalam pengambilan keputusan atas pengangkatan Gubernur Riau. Gubernur Riau yang menjabat didominasi oleh orang di luar Riau (bukan putra daerah) dan juga sebagian besar berasal dari militer.

**Kata Kunci :** Sumatera Tengah, Putera daerah, Riau

---

\*Correspondence Address : [destra.87@gmail.com](mailto:destra.87@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v7i1.2020.31-51

© 2020 UM-Tapsel Press

## **PENDAHULUAN**

Berdengungnya momentum perubahan (reformasi) tahun 1998, mengakibatkan munculnya gerakan menuntut Riau merdeka yang dipelopori oleh kalangan intelektual kritis di Riau dengan basis pendukung utamanya adalah mahasiswa. Munculnya tuntutan Riau merdeka terkait erat dengan lambatnya respon pemerintahan pusat terhadap tuntutan bagi hasil minyak antara pusat-daerah dan distorsi putra daerah. Era otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan yang berlangsung zaman reformasi, merupakan pengulangan gejala-gejala yang pernah terjadi pada tahun 1950-an. Tuntutan-tuntutan yang muncul di atas sudah ada pada saat Riau masih berstatus keresidenan di bawah Pemerintahan Sumatera Tengah.

Tuntutan-tuntutan itu berawal dari kekecewaan masyarakat Riau terhadap ketimpangan kebijaksanaan kepegawaian dan personalia di Sumatera Tengah. Jabatan-jabatan strategis di dalam pemerintahan Sumatera Tengah sebagian besar diserahkan kepada tenaga-tenaga dari Sumatera Barat. Kekecewaan masyarakat Riau terhadap pemerintahan Sumatera Tengah juga terlihat dari pembagian jumlah

kabupaten di Sumatera Tengah tidak sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan daerah yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 1948. Keputusan pemerintahan provinsi menimbulkan perasaan keberatan dan tidak puas di kawasan Riau mengenai pembagian jumlah kabupaten yang lebih besar di daerah Sumatera Barat dibandingkan daerah Riau dan Jambi. Kekecewaan masyarakat Riau juga terlihat dari bagi hasil daerah yang dieksploitasi di Riau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.22 Tahun 1948 yaitu mengenai penyerahan bagi hasil atas pungutan pemerintah dari sumber daya alam daerah. Hasil-hasil dari daerah yang dipungut puluhan juta rupiah setiap bulannya tidak tampak dalam kenyataan dikembalikan kepada daerah penghasil untuk pembangunan dan kemajuan rakyat. Melalui sumber daya alam yang dimiliki daerah Riau, masyarakat Riau berkeyakinan bahwa niscaya daerah Riau dapat lebih makmur. Ditambah lagi adanya keinginan masyarakat Riau untuk membentuk Provinsi Riau yang dipimpin oleh putra daerah Riau dengan demikian daerah Riau akan lebih maju jika dibandingkan dengan hanya terus berada di bawah pemerintahan Sumatera Tengah.

Sangat menarik melihat pemerintahan daerah Riau sehubungan dengan upaya masyarakat Riau dalam mencapai tuntutan-tuntutan keluar dari Sumatera Tengah dan mewujudkan impian untuk dipimpin oleh putera daerah. Sehubungan dengan itu, ada beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan ini: (1) Bagaimana situasi dan kondisi Riau pada masa Pemerintahan Sumatera Tengah sehingga melahirkan tuntutan untuk keluar dari Sumatera Tengah?; (2) Bagaimana usaha masyarakat Riau untuk mewujudkan tuntutannya keluar dari Sumatera Tengah?; (3) Bagaimana pelaksanaan pemerintahan daerah Riau sehubungan dengan tuntutan masyarakat Riau pascakeluar dari Sumatera Tengah?

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis, yang lazim digunakan oleh sejarawan dalam menyusun rekonstruksi sejarah. Louis Gottschalk menjelaskan ada empat tahap penting yang harus diteliti dalam penelitian yakni: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Kajian mengenai Riau Pascakeluar dari Sumatera Tengah (1958-1985) ditempuh melalui empat tahap. Pertama, heuristik merupakan tahap mencari,

menemukan, dan mengumpulkan sumber data sejarah baik primer maupun sekunder. Sumber primer berupa dokumen dan arsip-arsip akan diperoleh melalui instansi-instansi pemerintahan di Riau. Sumber sekunder yang digunakan dalam bentuk buku, artikel, makalah, dan hasil-hasil penelitian lainnya yang relevan dengan masalah penelitian akan dilakukan melalui studi kepustakaan antara lain di perpustakaan Wilayah Tingkat I Propinsi Riau, dan perpustakaan yang ada di setiap instansi pemerintahan Riau. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara untuk melengkapi data dengan tokoh-tokoh masyarakat, dosen-dosen yang meneliti tentang sejarah Riau, pegawai-pegawai instansi pemerintahan dan lain-lain.

Tahap kedua dilakukan kritik sumber, yakni merupakan tahap pengolahan data atau menganalisis sumber informasi yang dilakukan setelah semua bahan dan sumber terkumpul. Tahap ketiga adalah analisis-sintesis. Fakta yang diperoleh, baik dari sumber tertulis maupun lisan ditafsirkan dan dianalisis serta dihubungkan dengan kronologis kejadian dan berdasarkan hubungan sebab akibat (interpretasi). Tahap

keempat yaitu tahap penulisan yang bersifat ilmiah deskriptif analisis.

Fenomena mengenai Riau Pascakeluar dari Sumatera Tengah (1957-1985) ditelaah kritis dengan menggunakan teori Strukturasi Anthony Giddens. Ada dua unsur penting dalam teori strukturasi yaitu aktor (agensi) dan peranan struktur dalam perubahan sosial. Dengan demikian melalui teori ini dapat dijabarkan bahwa masyarakat Riau ingin keluar dari Sumatera Tengah adalah adanya ketidakpuasan terhadap jalannya pemerintahan di Sumatera Tengah, ketika Riau digabungkan dalam Pemerintahan Sumatera Tengah berdasarkan UU No. 10 Tahun 1948. Ketidakpuasan tersebut diantaranya yaitu adanya pembagian jumlah kabupaten yang tidak seimbang antardaerah di Sumatera Tengah dan Ketidakpuasan juga dilihat dari dominasi orang Sumatera Barat dalam menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan.

Ketidakpuasan ini yang bahkan berujung dengan tuntutan membentuk provinsi sendiri yang dipimpin oleh putra daerah Riau. Perjuangan untuk keluar dari Pemerintahan Sumatera Tengah dimulai dari munculnya kaum terpelajar sebagai agen yang memperjuangkan keinginan masyarakat

Riau untuk keluar dari Sumatera Tengah. Sementara itu, kelompok tokoh politisi Riau mulai matang dalam kancah perpolitikan. Beberapa putra daerah Riau mewakili rakyat Riau dan duduk di Parlemen. Di antaranya yaitu: Ma'rifat Marjani, Umar Amin Husein, dan Hanafi. Perjuangan keluar dari Sumatera Tengah dilakukan dari kongres ke kongres sampai dengan perjuangan parlemen. Perjuangan masyarakat Riau untuk keluar dari Sumatera Tengah, seiring dengan lahirnya gerakan daerah menentang pemerintahan pusat yang dikenal dengan Dewan Benteng.

Keluarnya UU No.19/1957 tentang pembentukan Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Soekarno 19 Agustus 1957, Mr. S.M. Amin merupakan Gubernur pertama daerah Provinsi Riau. Selanjutnya dengan alasan keamanan daerah, maka pemilihan kepala daerah didominasi oleh anggota pensiunan ABRI yang disesuaikan dengan keinginan pemerintahan pusat. SM. Amin yang hanya menjabat selama 2 tahun digantikan oleh Kaharuddin Nasution.

Daerah Riau dipimpin dari Jenderal ke Jenderal ini berlanjut sampai masa pemerintahan orde baru yang otoriter. Pada tahun 1985, diakhir masa jabatan periode pertama Imam Munandar

kembali dipilih sebagai calon Gubernur pilihan pemerintahan pusat. Ketika praktik keotoritarian pemerintahan pusat membawa persoalan bagi kesejahteraan masyarakat Riau, maka muncullah agen-agen dalam masyarakat Riau menuntut perubahan dengan cara menentang kebijakan dari pemerintahan pusat. Di antaranya tokoh Melayu H. Thamrin Nasution, H. Wan Ghalib, Ismail Suko, dan dr. Muchtar Lutfi.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Riau Masa Sumatera Tengah:  
Munculnya Tuntutan keluar dari Sumatera Tengah

Awal masuknya Riau ke dalam Provinsi Sumatera Tengah berdasarkan rapat para Residen se-Sumatera Barat di Bukittinggi pada tanggal 17 April 1946. Dalam rapat itu dibicarakan luasnya wilayah kerja gubernur Sumatera. Wilayah kerja yang demikian dengan berbagai keterbatasan sedangkan persoalan daerah yang dibawahinya sangat banyak dan kompleks. Apalagi pada masa itu, Belanda yang datang bersama tentara sekutu telah menduduki beberapa pusat pemerintahan keresidenan. Sebagai solusinya disepakatilah untuk membagi Sumatera menjadi tiga daerah subgubernur yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur muda.

Ketiga daerah tersebut adalah Sumatera Utara; Sumatera Tengah; serta Sumatera Selatan.(Asnan, 2011:136)

Pada tanggal 15 April 1948, didorong atas pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dibagilah Sumatera menjadi tiga provinsi yang diatur dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1948. Pemerintahan pusat mengukuhkan ketiga daerah sub-gubernur di atas mejadi provinsi definitif. Sumatera Tengah memiliki dua belas kabupaten yaitu terdiri dari tujuh buah di Keresiden Sumatera Barat lama, tiga di Riau, dan dua Jambi). Ini berarti Jumlah kabupaten di Sumatera Barat lebih besar dari jumlah kabupaten yang ada di Riau dan Jambi bila disatukan.

Dalam pasal 3 Undang-undang yang ditetapkan pada tanggal 15 April itu mengatakan bahwa untuk sementara waktu anggota DPRD Provinsi akan diambilkan dari wakil masing-masing keresidenan (Sumatera Barat, Riau, dan Jambi) di Dewan Perwakilan Sumatera (DPS). DPS Keresidenan Sumatera Barat memiliki 20 orang wakil, Riau lima Orang wakil dan Jambi empat orang wakil, dengan demikian jumlah anggota DPRD Sumatera Tengah adalah sebanyak 29 orang. Dari komposisi anggota itu juga terlihat, bahwa mayoritas anggota dewan berasal dari

Sumatera Barat. Mohammad Nasrun yang menjabat sebagai gubernur kepala daerah dalam rapat DPRDST yang pertama ditetapkan lima orang anggota Badan Eksekutif Provinsi. Kelima anggota badan tersebut adalah Abdullah, dr. A. Rahim Usman, Dt. Mangkuto, dan dr. Sjagaf Jahja. Sama dengan anggota DPRST, ada dominasi wakil Sumatera Barat dalam Badan Eksekutif Provinsi. Lima dari anggota badan tersebut, tiga orang merupakan wakil dari Sumatera Barat. Sedangkan wakil dari Riau dan Jambi masing-masing hanya satu orang.

Pada tanggal 10 Juli 1948 Keluarnya UU NO.22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan daerah. Pada Bab I, pasal 1 UU dikatakan bahwa daerah negara RI tersusun atas tiga tingkatan, yakni provinsi, kabupaten (kota besar), dan desa (kota kecil, negeri, marga, dan sebagainya). Dalam merespon keluarnya undang-undang tersebut maka dibentuklah Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah, yang bertugas merancang bentuk dan jumlah pemerintahan tingkat kabupaten dan desa (atau daerah terendah) yang ideal untuk Sumatera Tengah.

Keputusan Panitia Desentralisasi pada tanggal 25 November 1948 yaitu: Pertama, daerah kewedanan dan

keresidenan dihapuskan sehingga tingkatan hirarkis dipersingkat. Kedua, menata ulang jumlah kabupaten yang semula berjumlah dua belas menjadi sebelas, dengan rincian Keresidenan Sumatera Barat dari tujuh menjadi lima, di Riau menjadi empat dan Jambi tetap dua (Dep. Penerangan, Prov. Sumatera Tengah, 1953: 352). Keputusan ini belum sempat terlaksana karena datangnya serangan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 yang dikenal dengan Agresi Belanda ke II. Maka penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah dimulai pada awal februari 1950. Sejak saat itu keluarlah Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 4 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Tengah. Jumlah kabupaten di Sumatera Tengah yaitu: Sumatera Barat dijadikan delapan di Riau dijadikan empat dan di Jambi tetap dua. Jumlah kabupaten ini kemudian dikukuhkan oleh pemerintahan provinsi pada pertengahan tahun 1950. Pembagian Jumlah kabupaten yang tidak seimbang di Sumatera Tengah ini membawa permasalahan bagi daerah. Jumlah kabupaten di Riau dan Jambi lebih sedikit dibandingkan kabupaten yang berada di Sumatera Barat. Hal inilah salah satunya jadi tuntutan masyarakat

Riau untuk lepas dari dominasi orang Sumatera Barat dalam Pemerintahan Sumatera Tengah.

DPRD mengadakan sidang pleno yang pertama tanggal 2 September 1950. Dewan legislatif memutuskan untuk mengajukan mosi yang dikenal dengan nama "Mosi Tan Tuah". Anggota dewan menilai gubernur gagal dalam tugasnya dan tidak memiliki kemampuan dalam mewujudkan harapan daerah. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan kepada Gubernur Mohammad Nasrun, yang memang ditunjuk dan diangkat oleh pusat. Konsekuensinya penandatanganan mosi oleh anggota dewan meminta kepada pemerintahan pusat agar mengganti gubernur Mohammad Nasrun dengan salah satu dari empat calon yang mereka ajukan. Mulanya, Mendagri pada bulan Juli 1950 mengganti Nasrun dengan S. J. St. Mangkuto. Pada bulan November 1950, mengganti St. Mangkuto dengan Ruslan Mulyoharjo sebagai acting gubernur. Keputusan pemerintah pusat itu ditentang oleh anggota DPRST. Mereka menginginkan yang diangkat adalah gubernur definitif dan itu haruslah salah satu dari calon yang mereka ajukan. Tuntutan itu mereka kemukakan karena UU No. 22/1948 mengatakan, "Presiden mengangkat

Gubernur Kepala Daerah dari dua atau sebanyak-banyaknya empat calon yang diajukan DPRD." Penentangan DPRST itu akhirnya dilanjutkan dengan aksi boikot terhadap acara pelantikan Ruslan yang direncanakan akan diselenggarakan tanggal 23 Desember 1950 (Asnan, 2011:139).

Sehubungan dengan penolakan DPRST terhadap pengangkatan Ruslan Mulyoharjo, beberapa tokoh Riau mengambil sikap sendiri yang membuat mereka berhadapan dengan Sumatera Barat. Penolakan terhadap Ruslan dikatakan sangat menyinggung perasaan warga Riau, sebab di mata orang Riau itu sudah sangat tepat. Ruslan adalah figur yang sangat tepat memimpin Sumatera Tengah, dia netral, tidak mewakili Sumatera Barat, Riau atau Jambi. Ahmat Suka, wakil Riau dalam DPRST dan juga di Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) telah mengikuti berbagai kegiatan Ruslan sejak 'acting' gubernur itu belum dilantik, tanggal 21 Desember 1950. Empat calon yang diajukan DPRST sebagai pengganti Moh. Nasrun sebagai Gubernur Sumatera adalah tokoh-tokoh dari Sumatera Barat. Jadi pengangkatan Ruslan, di mata orang Riau adalah juga sebagai wakil dari warga Riau dan Jambi

yang tidak mendapat tempat di mata anggota DPRST (Asnan, 2007: 220)

Perjuangan Keluar dari Sumatera Tengah

Setelah pengakuan kedaulatan RI, rakyat berharap dengan UU No. 22 Tahun 1948, Pemerintahan Daerah dapat diatur dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi masyarakat daerah merasa kecewa disebabkan pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1948 tidaklah sebagaimana yang diharapkan dan politik kepegawaian yang menurut anggapan orang-orang di daerah tidak sehat. (Nevins, 1958: 6)

Kekecewaan masyarakat Riau dipelopori oleh kaum terpelajar umumnya terdiri dari murid-murid setingkat SLTP, SLTA, dan mahasiswa. Mereka ini adalah sekelompok warga masyarakat yang telah menyadari adanya ketimpangan dalam pembangunan daerah serta pembagian jatah daerah. Sebagian besar telah melihat dengan langsung keadaan di Sumatera Barat, sebagian lagi melihat bagaimana keadaan di daerah provinsi lain, seperti di Pulau Jawa. Tidak itu saja, berbekal ilmu pengetahuan yang mereka miliki, mereka juga telah mengikuti perkembangan pemerintahan daerah dan nasional lewat surat kabar dan radio. Ini semua mengantarkan

kepada mereka. Kesadaran itulah mempercepat munculnya keberanian untuk menyuarakan keinginan membentuk sebuah Provinsi Riau.

Kaum-kaum terpelajar ini membentuk suatu Badan Kongres Pemuda Riau (BKPR) yang berkedudukan di Pekanbaru tanggal 17 Oktober 1954. Para pengurusnya terdiri dari Yahya Qahar, Atan bin Mat, H. Abdul Hamid Yahya, Anas Bey, Wan Mochtar Hasan, Mahmud, Umar Awaluddin. BKPR terus memotivasi pemuda Riau di beberapa daerah untuk mengadakan pertemuan-pertemuan yang intinya memperjuangkan berdirinya Provinsi Riau. Pada tanggal 17-19 Oktober 1957, di Gedung Setia Darma Pekanbaru, dilaksanakan Kongres Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Masyarakat Riau se Indonesia. Kongres ini menuntut Pemerintahan Republik Indonesia agar secepat mungkin membentuk Provinsi Riau dengan cara melaksanakan Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1957.

Selain suara kaum terpelajar, suara tuntutan pembentukan Provinsi Riau juga berasal dari Kelompok tokoh politisi Riau yang mulai matang dalam kancah perpolitikan. Di antaranya yaitu: Ma'rifat Marjani, Umar Amin Husein, dan Hanafi, mereka inilah yang dengan



gigih menyampaikan suara rakyat Riau. Mereka ini pulalah, bersama melakukan perjuangan dengan mengadakan lobby-lobby khusus dengan para petinggi negeri negeri Jakarta. Ma'rifat Mardjani putra daerah Riau kelahiran Taluk Kuantan ini, duduk mewakili Riau dari Partai Perti. Perjuangan menuntut Otonomi Tingkat I Provinsi Riau dilakukan dengan kerjasama antara Ma'rifat Mardjani dan Badan Penghubung Panitia Persiapan Provinsi Riau (P3R). (Bunari, 2009:75)

Usaha memperjuangkan pembentukan Provinsi Riau ini tidak hanya dilakukan melalui kongres rakyat Riau saja, tetapi juga diperjuangkan pada Tingkat DPRDS dan Parlemen. Dalam proses penyelesaian persoalan Riau ini, terjadi peristiwa-peristiwa yang menyebabkan lambatnya proses pemisahan diri Keresidenan Riau dari Sumatera Tengah. Salah satunya yaitu meletusnya peristiwa Dewan Banteng di Sumatera Tengah yang berkelanjutan dengan meletusnya pemberontakan PRRI.

Ketika masyarakat Riau berjuang untuk berpisah dari Sumatera Tengah, saat itu pula Dewan Banteng bertindak sendiri dengan mengambil alih pemerintahan daerah Sumatera Tengah dari tangan Gubernur Ruslan

Moelyohardjo dan kemudian mengangkat Ahmad Husein menjadi "Ketua Daerah" pada tanggal 20 Desember 1956. Daerah Sumatera Tengah telah dikuasai oleh golongan militer yang menamakan dirinya Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.

Pada tanggal 15 Februari 1958 malam, Dewan Banteng memproklamirkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) melalui RRI Bukittinggi. Hal ini berarti pemberontakan terhadap NKRI telah dimulai. Tindakan Dewan Banteng yang memproklamirkan berdirinya PRRI, membuat pemerintahan pusat di Jakarta segera mengambil langkah untuk menghentikan pemberontakan daerah tersebut dan memutuskan untuk segera merealisasikan UU Darurat No. 19 Tahun 1957, dengan tujuan memecah kekuatan PRRI.

Riau Pascakeluar dari Sumatera Tengah

Keluarnya UU No.19/1957 tentang pembentukan Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1957, membuat para tokoh Riau di Jakarta sibuk untuk segera merealisasikannya. Diantara kegiatan di Jakarta adalah menentukan tokoh yang

bakal menjadi Gubernur Riau sebagai salah satu simbol keberadaan provinsi Riau yang baru. Beberapa kalangan membuat hitungan siapa putra daerah yang layak menjadi gubernur. Pencarian putera daerah yang layak untuk memimpin daerah Riau yang akan segera terbentuk ini mengalami kendala. Minimnya pendidikan daerah di Riau masa Sumatera Tengah membuat putera daerah masih sedikit yang memiliki pendidikan tinggi. Hal ini juga penyebab orang-orang Riau hanya sedikit menduduki posisi jabatan di daerah ketika berada di bawah pemerintahan Sumatera Tengah. Mencari siapa yang layak untuk menjadi pemimpin di daerah yang baru terbentuk ini akan menjadi sulit karena keterbatasan pengalaman yang dimiliki putera daerah.

Pertimbangan pengalaman pada akhirnya pilihan jatuh kepada Sis Tjakradingrat yang bukan putra daerah Riau. Pengalamannya memimpin daerah Riau dengan jabatan Residen Riau 1956 akan dapat memahami aspirasi daerah. Oleh karena itu Wan Ghalib mengusulkan Sis Tjakradingrat sebagai Gubernur Riau kepada Ketua Penghubung Pembentukan Provinsi Riau. Tetapi yang jadi masalah Presiden tidak menghendaknya menjadi

Gubernur Riau. Pada akhirnya pilihan jatuh kepada Mr. S.M. Amin bukan putera daerah Riau ia menghabiskan masa kecil dan remajanya di Kepulauan Riau. Pelantikan Mr. S.M Amin sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau dilakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang, oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pengangkatan S.M Amin sebagai Gubernur Riau pertama merupakan kompromi pemerintah pusat dengan berbagai pertimbangan, termasuk soal putra daerah. (Biro Perencanaan dan Perundang-Undangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Prop. Riau. (Lembaran Daerah Prop. Riau, 1959-1962).

Lahirnya Riau menjadi sebuah Provinsi bersamaan dengan terjadinya pergolakan daerah yaitu berdirinya PRRI tahun 1958 di berbagai daerah wilayah RI. Tidak terkecuali juga di wilayah Provinsi Riau daratan (terutama Pekanbaru) (Yusuf, 2002:12). Seiring mulai amannya situasi di daerah, muncul wacana mengenai pemindahan ibukota Provinsi Riau ke Pekanbaru. Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) mulai memikirkan penetapan ibukota Provinsi Riau secara sungguh-sungguh. Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) mengirimkan

kawat No. Sekr. 15/15/6 tanggal 30 Agustus 1958 kepada Gubernur Riau yang meminta agar Dewan Penasihat Gubernur segera mengajukan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pemindahan ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru dengan mempertimbangkan pula bahwa di daratan ada tiga daerah swatantra tingkat dua dan satu kotapraja (Ghalib, 1980: 89).

Selain itu ada faktor yang lebih penting dari Pekanbaru untuk dijadikan ibukota Provinsi, yaitu perkembangan Pekanbaru yang semakin pesat. Berkembangnya ladang-ladang pertambangan minyak di Riau Daratan. Sehingga pemindahan ibukota provinsi ini akan lebih memudahkan pengawasan sumber ekonomi yang menjanjikan tersebut. Salah satunya adalah ladang minyak Minas yang telah berproduksi sejak tahun 1952. Ladang minyak Minas ini penghasil minyak terbesar di Indonesia.

Berdasar angket langsung yang dibuat panitia Panitia Penyelidik Penetapan ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau, diambil ketetapan bahwa Pekanbaru dipilih sebagai ibukota. Hasil angket ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Setelah

menerima hasil penelitian Badan Penasihat, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan No. Des. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959, yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota yang baru. Pemindahan ibukota Provinsi Riau ke Pekanbaru dilaksanakan di bawah pemerintahan Kaharuddin Nasution. Rombongan pemindahan dimulai pada awal Januari 1960.

Keberadaan S.M. Amin sebagai Gubernur Riau hanya berjalan dua tahun. Dalam kepemimpinannya SM. Amin juga giat menyuarakan desakan untuk segera merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, kesempatan memperoleh hasil minyak, dan penempatan putera daerah dalam berbagai lapangan di daerah Riau. S. M. Amin dalam pidatonya di depan Konferensi Daerah juga lantang dalam mengkritik kebijakan pemerintahan pusat. Keberanian S.M. Amin ini salah satu penyebab pemerintahan pusat memutuskan untuk mengganti S.M. Amin sebagai Gubernur Riau dengan Letkol Kaharuddin Nasution. Selain itu, keinginan militer untuk terjun ke dalam dunia politik juga amat terasa, sementara S.M. Amin sendiri adalah seorang sipil. Kaharuddin Nasution

menggantikan S.M. Amin selaku gubernur Provinsi Riau.

Fenomena partisipasi militer ke dalam dunia politik sudah ada semenjak tahun-tahun pertama Republik Indonesia berdiri. Tahun 1958, militer diakui sebagai kekuatan politik "golongan fungsional". Semenjak masa itu dengan cepat partisipasi militer di dalam politik dan pemerintahan menjadi semakin mantap, terutama sesudah militer dalam waktu singkat mengatasi krisis nasional PRRI. Pengangkatan Gubernur dari kalangan militer berhubungan dengan letak daerah Riau yang strategis berhadapan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia, demi keamanan daerah maka pemilihan militer sebagai kepala daerah adalah keputusan yang tepat. Selain itu, sumber ekonomi Riau juga menjadi alasan dipilihnya militer yang direstui oleh pemerintahan pusat.

Keberhasilan Kaharuddin Nasution selaku Komandan Baret Merah RPKAD (Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat) membebaskan Pekanbaru dari cengkaman PRRI pada tanggal 12 Maret 1958, membuat Pemerintahan pusat untuk memutuskan mengangkat Kaharuddin Nasution sebagai Gubernur Riau. Kaharuddin Nasution yang berasal dari militer dianggap mampu untuk

memulihkan keamanan di daerah Riau dari sisa-sisa pengaruh PRRI. Berdasarkan Penpres No. 6 Tahun 1959, struktur pemerintahan pemerintahan mengalami perubahan. Gubernur S.M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik di Gedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru pada tanggal 6 Januari 1960. Dilantiknya Letkol Kaharuddin Nasution sebagai Gubernur, maka struktur pemerintah Daerah Tingkat I Riau dengan sendirinya mengalami perubahan. Badan Penasehat Gubernur Kepala Daerah dibubarkan dan ibukota mulai dipindahkan. Sesuai Penpres No. 6 Tahun 1959, aparatur pemerintahan daerah mulai dilengkapi. Untuk menindak lanjut Penpres No. 6/1959, seluruh Bupati Kepala Daerah diganti. Formasi bupati yang baru yaitu: Dt. Harunyah sebagai Bupati Kampar, Zalik Aris sebagai Bupati Bengkalis, M. Masnoer sebagai Bupati Indragiri, dan M. Adnan Kasim sebagai Bupati Kepulauan Riau (Biro Humas Setda Provinsi Riau, 2014: 15). Penggantian seluruh struktur pemerintahan daerah Riau ini bertujuan untuk menghapus pengaruh PRRI dalam pemerintahan Riau. Karena sebagian besar Riau Daratan di kuasai oleh PRRI dan pemerintahan daerah kabupaten tunduk

kepada kekuasaan pada masa PRRI berkuasa.

Pada tanggal 14 April 1960 Badan Pemerintah Harian dilantik dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. PD. 6/2/12-10. Badan Pemerintah Harian beranggotakan: Wan Ghalib, Soeman Hs, dan A. Muin Sadjoko (Biro Humas Setda Provinsi Riau, 2014: 15). Pada tanggal 25 April 1962 diangkat seorang Wakil Gubernur kepala Daerah, yaitu Dt. Wan Abdurrahman yang semula menjabat Walikota Pekanbaru, jabatan Walikota dipegang oleh Tengku Bay. BPH yang semula hanya beranggotakan tiga orang, ditambah menjadi lima orang. Dua orang yang ditambahkan adalah A. Karim Said dari PNI dan M. Yusuf, B.A., dari PKI. Masuknya unsur-unsur Nasionalis dan Komunis dalam tubuh BPH disebabkan saat itu sudah merupakan ketentuan yang tidak tertulis, bahwa semua aparat pemerintahan harus berintikan "NASAKOM" (Nasionalis, Agama, Komunis). Penpers No. 6 Tahun 1959 diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 18 Tahun Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. (Tim Universitas Riau, 2006: 99).

Pada tahun akhir masa jabatan Gubernur Kaharuddin Nasution, terjadi

ketegangan-ketegangan antara Gubernur Riau dengan pemuka-pemuka masyarakat Riau. Dari segi politis, ketegangan dengan tokoh-tokoh masyarakat tersebut berpangkal pada masalah politik kepegawaian, yang telah berjalan beberapa tahun. Gubernur Kaharuddin Nasution terlalu banyak memberikan kedudukan kunci kepada orang-orang yang dianggap tidak mempunyai itikad baik terhadap Riau. Ketegangan bertambah dengan ditangkapnya Wakil Gubernur Dt. Wan Abdurrachman yang difitnah oleh PKI atas keterlibatannya dalam gerakan membentuk negara RPI (Republik Persatuan Indonesia). Akibatnya Dt. Wan Abdurrachman diberhentikan dari jabatannya dengan hak pensiun.

Berkat demonstrasi angkatan 66 Riau yang dipelopori oleh KAMI, KAPPI, KASI, KAGI, dan unsur ORBA lainnya di DPRDS Tingkat I Riau yang mendesak pemerintahan pusat untuk mencopot kedudukan Kaharuddin Nasution sebagai gubernur dan menggantinya dengan Arifin Achmad, membawa babak baru dalam perjalanan Riau selanjutnya. Arifin Achmad adalah putra daerah pertama yang menjadi Gubernur Riau. Arifin Achmad menduduki jabatan dua kali periode masa pemerintahan orde baru.

Gubernur Daerah Provinsi Riau Arifin Achmad diangkat berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No U.P.6/1/36-260 tanggal 24 Februari 1969. SK Menteri Dalam Negeri tersebut diperbaharui dengan SK Presiden RI Nomor 146/M/1969 tanggal 17 November 1969. Masa jabatan pertama berlangsung sejak pelantikan Arifin Achmad sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Riau pada tanggal 4 Maret 1967 sampai tanggal 4 Maret 1972. Masa jabatan kedua Arifin Achmad ditetapkan kembali sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau berdasarkan SK Presiden RI Nomor 171/M/1972 tanggal 29 November 1972. Upacara pelantikan/pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 1972 oleh Menteri Dalam Negeri Letnan Jenderal Amirmachmud atas nama Presiden RI di muka sidang Pleno Istimewa DPRD Provinsi Riau (Propinsi Daerah Tingkat I Riau, 1978: 16)

Gambar 1. Pelantikan Gubernur Riau Tahun 1972 oleh Menteri Dalam Negeri Letnan Jenderal Amirmachmud di muka sidang Pleno Istimewa DPRD Provinsi Riau

Sumber: Arsip Provinsi Daerah Tingkat I Riau

Pembangunan ideologi dan politik di Propinsi Riau sejalan dengan kebijakan pemerintahan pusat. Salah satu diantara langkah-langkah terpenting yang telah dilakukan oleh pemerintahan orde baru adalah di bidang penataan kelembagaan atau rekonstruksi institusionil, yang disesuaikan dengan jiwa dan makna ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang 1945. Maka ditetapkanlah struktur pemerintahan Daerah Tingkat II se Propinsi: Abdul Rakhman Hamid sebagai Walikota Madya Kdh Tk. II Pekanbaru, R. Soebrantas Bupati Kdh Tk II Kampar, Himron Saheman sebagai Bupati Kdh Tk. II Bengkalis, Dullah Harsono sebagai Bupati Kdh Tk. II Indragiri Hulu, Firman Eddy SH. sebagai Bupati Kdh Tk. II Kepulauan Riau, Drs.Baharuddin Yusuf sebagai Bupati Kdh Tk. II Indragiri Hilir.

Pada awal masa jabatan Gubernur Arifin Achmad, fungsi Sekretaris Daerah dijabat berturut-turut oleh M. Yoebhar dan T. Mohammad. Sekrataris Daerah Provinsi Riau dari tahun 1968-1975 dijabat oleh Ismail Suko melalui proses pencalonan dan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pemda. 8/3/43-256 tanggal 17 oktober 1968. Jabatan tersebut

dipegangnya hingga tanggal 31 Januari 1975 (Propinsi Daerah Tingkat I Riau, 1978: 35)

Selama kepemimpinan periode pertama dari Arifin Achmad berkuasa merasa senang, tetapi pada periode kedua terjadi pergeseran-pergeseran yang kurang memuaskan bagi banyak masyarakat. Mengenai rekrutmen kepemimpinan calon-calon pemimpin untuk daerah ini pada level Eselon I/II kurang mantap dipersiapkan dan rekrutmen pada level Eselon III/IV yang umurnya jauh lebih muda. Seperti jabatan Ismail Suko yang merupakan putera daerah Riau yang berpengalaman sebagai Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Riau dari tahun 1968-1975. Arifin Achmad tidak memberi kesempatan pada Ismail Suko untuk menjabat kembali pada periode kedua kepemimpinannya. Ismail Suko digantikan oleh Sjafruddin Lubis tahun 1975.

Berakhirnya Pelaksanaan tugas Arifin Achmad selaku Gubernur Provinsi Riau selama dua priode, pelaksanaan Pemerintahan Daerah dilanjutkan oleh Brigjen Purn R. Soebrantas Siswanto sebagai Gubernur Riau ke empat (1978-1980). Soebrantas bukan putra daerah Riau, namun perjuangannya banyak dilakukan di Sumatera terutama di Riau.

Soebrantas merupakan pejabat Riau pertama yang direkrut dari daerah, yang pada mulanya sebagai Bupati Kampar. Masa Pemerintahan Soebrantas relatif pendek, memerintah selama periode 9 Juni-2 Oktober 1980. Kol. H.R. Soebrantas meninggal karena sakit. Isu yang tersebar karena disantet. Setelah Kol. H.R. Soebrantas meninggal, sementara kursi Gubernur Riau dijabat oleh Prapto Prayitno, yang menjabat sebagai Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) dan terakhir sebagai Duta Besar RI di Swiss. Pada masa ia menjadi Pejabat Gubernur Riau, sejumlah tokoh pendidikan di Riau mengusulkan kepada Sekjen Depdikbud agar ia dikukuhkan sejak sebagai Gubernur Riau definitif. (Biro Humas Setda Prop. Riau, 2014:30). Namun pemilihan Kepala Daerah juga bergantung kepada kemauan pemerintahan pusat. Kepala Daerah yang akan diangkat adalah tokoh yang direstui (dikirim) oleh pusat atau dengan kata lain para pengganti pejabat yang akan mundur sebetulnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

Pemerintahan pusat telah mempersiapkan Mayjen TNI H. Imam Munandar sebagai Gubernur Riau masa jabatan 1980-1985. Berita akan didudukkannya Imam Munandar

sebagai Gubernur Riau memberi reaksi negatif terhadap berita ini. Reaksi negatif tersebut muncul di kalangan pemuka masyarakat Riau, Imam Munandar dinilai memiliki reputasi yang buruk. Mereka memandang karakter, sifat, dan pembawaan Imam Munandar tidak cocok untuk memimpin Riau. Penolakan masyarakat dan DPRD Riau semakin mengkrystal bahkan muncul tekad untuk menolak pencalonan Imam Munandar. Ketua DPD Golongan Karya Provinsi Riau, Kol. Purn H. Abbas Jamil, bersama Sekretaris DPD Golongan Karya Provinsi yang juga menjabat FKP DPRD Provinsi Riau, H. Thamrin Nasution, dan semua anggota Fraksi Karya Pembangunan di DPRD Riau sepakat untuk mengambil sikap serupa.

Mendagri Mayjen TNI Purn. H. Amirmachmud memanggil Mohammad Adnan Kasim dan Kol. Purn. H. Abbas Jamil dan H. Thamrin Nasution untuk mengadakan pertemuan di Jakarta. Thamrin sudah bertemu Sekmil Presiden yang menegaskan bahwa Imam Munandar sebagai Gubernur pilihan pusat yang tidak bisa ditolak. Imam Munandar dipertemukan dengan seluruh anggota FKP di gubernuran Riau di Pekanbaru. Tahmrin menegaskan, merekalah yang akan memastikan perjalanan Imam Munandar menjadi

Gubernur Riau (Arsil, 2002: 20). Begitulah cara orde baru memainkan monopolitik kekuasaan di daerah. Selanjutnya proses pencalonan berjalan lancar, sampai akhirnya mantan Panglima Halilintar Mayjen TNI H. Imam Munandar terpilih dan dilantik menjadi Gubernur Riau periode 1980-1985.

Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No. 124/M Tahun 1980 tanggal 24 September 1980 Mayor Jenderal Imam Munandar diangkat menjadi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Selanjutnya Imam Munandar mengadakan pengangkatan Kepala Daerah Tingkat II Provinsi Riau, yaitu pengangkatan Bupati sesuai dengan keputusan DPRD No. 5/Kpts.DPRD/1981 mengangkat Ibrahim Arsyad, S.H sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru yang dilantik tanggal 29 Juli 1981 dan mengangkat kembali Dullah Harsono, S.H. sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hulu untuk masa jabatan ke dua yang dilantik tanggal 26 September 1981. Dengan telah dilantiknya kedua Kepala Daerah di atas maka Kepala Daerah Tingkat II dalam Provinsi Daerah Tingkat I Riau kesemuanya telah berstatus definitif. Sartono Hadisumarto sebagai Bupati Kdh Tk. II Kampar, Drs. Bakir Alie



sebagai Bupati Kdh Tk II Indragiri Hilir, Murwanto sebagai Bupati Kdh Tk. II Kepulauan Riau, Dullah Harsono sebagai Bupati Kdh Tk. II Indragiri Hulu, Ibrahim Arsyad sebagai Walikotaamadya Kdh Tk II Pekanbaru, Drs Wan Dahlan Ibrahim sebagai Walikota Administratif Dumai (Propinsi Daerah Tingkat I Riau, 1981/1982: A1- A6).

Dalam pengangkatan kepala daerah Tingkat II Provinsi Riau, Imam Munandar tidak memprioritaskan putra daerah Riau untuk menduduki jabatan tersebut. Kepala daerah berasal dari luar daerah, seperti pengangkatan Sartono Hadisumarto sebagai Bupati Kampar, Murwanto sebagai bupati Kepulauan Riau dan Dullah Harsono sebagai bupati Indragiri Hulu, semuanya berasal dari daerah Jawa. Begitu juga dengan pengangkatan kepala kantor wilayah dan kepala-kepala dinas lebih diutamakan orang-orang yang bisa mendekati diri kepada Imam Munandar yang sebagian besar juga bukan putra daerah Riau. Kebijakan Imam Munandar dalam pemerintah Riau yang berhubungan dengan bidang kemasyarakatan, membuat tokoh-tokoh Riau banyak yang kurang berkenan. Seperti memberikan jabatan dalam pemerintahan daerah, Imam Munandar menerapkan sistem

membelah buluh, artinya satu bagian diangkat dan bagian lainnya di berhentikan. Tokoh-tokoh masyarakat Riau melalui anggota DPRD dan DPR RI asal pemilihan Riau menyampaikan kepada Mendagri Supardjo Rustam dan pemimpin tingkat Pusat yang terkait lainnya agar periode berikutnya Imam Munandar tidak dicalonkan kembali, dan memilih calon yang lebih berpihak kepada rakyat. Dominasi pemerintahan pusat yang kuat, tidak menanggapi suara -suara masyarakat yang tidak setuju. Suara masyarakat Riau ibarat angin lalu. Orang Riau hanya bisa meminta-minta, tidak seberani orang-orang Aceh, Minangkabau, Irian dan sebagainya yang berani memberontak dominasi pemerintahan pusat di daerahnya. Anggapan pemerintah pusat terhadap SDM Riau yang tak bermutu, sehingga aspirasi orang Riau tidak diprioritaskan. Padahal orang Riau sangat ingin putra daerah Riau bisa jadi Gubernur Riau dan calon-calon yang memang bisa diandalkan.

Rasa tidak senang terhadap Imam Munandar semakin mengkrystal dan mengental. Masalah-masalah yang muncul antara lain adalah pengangkatan Drs. Baharuddin Yusuf (Mantan Bupati Indragiri Hilir) sebagai sekwilda yang tidak mengacu pada senioritas (antara

lain Asisten II Drs. H. Rivaie Rachman), tidak diprioritaskannya putra daerah Riau dalam pengangkatan kepala-kepala kantor wilayah dan kepala-kepala dinas provinsi, memberikan kewenangan berlebih kepada beberapa pejabat yang menjilat kepada Imam Munandar, campur tangan secara otoriter dalam rumah tangga Golongan Karya, bahkan tidak menghormati tokoh-tokoh tua yang terpendang dalam masyarakat Riau. Sehingga muncul gagasan agar Imam Munandar tidak dicalonkan kembali sebagai gubernur untuk periode kedua.

Gerakan perlawanan akhirnya muncul sebagai konsekuensi dari akumulasi masalah-masalah di atas. Pada bulan september 1984 sejumlah tokoh Riau, baik yang berdomisili di Pekanbaru maupun yang berdomisili di Jakarta mengadakan pertemuan rahasia di Hotel Riau untuk membahas prespektif dan prospek kepemimpinan daerah di Provinsi Riau. Hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam bentuk surat aspirasi yang ditandatangani oleh tiga tokoh Riau yaitu Akil, Samad, dan Tambusai. (Asril, 2002: 29-30). Mungkin karena surat tersebut dianggap sebagai aspirasi yang dapat dikendalikan, pemerintah tidak segera memberi respon.

Pada setiap pertemuan, tokoh Riau mendiskusikan perkembangan situasi dan membulatkan tekad untuk menentang kebijakan pemerintahan pusat atas pencalonan Imam Munandar untuk periode 1985-1990. Thamrin mengadakan komunikasi dengan DPP Golongan Karya, dan mengemukakan kepada Sekjen DPP Golongan Karya (Sarwono Kusumaatmadja) bahwa mereka sudah menyiapkan calon, yaitu Ismail Suko. Pemilihan Gubernur Senin pagi, 22 September 1985 dilaksanakan di ruang sidang DPRD Tingkat I Provinsi Riau. Hasil pemilihan Gubernur Riau dimenangkan oleh calon yang tidak diunggulkan yaitu Drs. Ismail Suko dengan memperoleh suara lebih banyak dari calon yang diunggulkan, Mayjen TNI Purn Imam Munandar (perbandingan suara 19:17).

Situasi se usai pemilihan sungguh mencekam dan menakutkan, khususnya bagi Ismail Suko dan kelompok 19. Mereka menjadi simbol perlawanan sekaligus menjadi sasaran peluru. Adanya laporan dari utusan Imam Munandar yang menemui L.B. Moerdani di Jakarta yang mengatakan Bahwa FKP DPRD Riau adalah orang-orang yang anti-ABRI dan anti-Jawa. Usai mendapat laporan tersebut L.B. Moerdani langsung menghadap Presiden Soeharto dan

mengatakan bahwa Mensesneg/Ketua Umum DPP Golongan Karya bertanggungjawab terhadap anggota FKP DPRD Riau yang mempermalukan anak buah L.B. Moerdani, yaitu Imam Munandar. Hal ini menjadi dasar bagi Soedharmono untuk meminta Ismail Suko mengundurkan diri. Akhirnya Thamrin menyetujui agar Ismail Suko mundur. Selanjutnya, Thamrin meminta Soedharmono agar tidak melakukan recalling terhadap anggota dewan yang tidak memberikan suara kepada Imam Munandar. Akhirnya Soedharmono memberikan jaminan bahwa 18 teman Thamrin tidak akan di recall dan Ismail Suko akan menjadi anggota MPR RI dalam Pemilu 1987. Baharuddin Yusuf bersama Ismail Suko menemui Soedharmono di Sekretariat Negara pada 9 September 1985 dengan maksud mengundurkan diri. Dengan demikian, Penetapan Mayjen TNI Imam Munandar, S.H sebagai Gubernur Riau segera dilakukan. Pelantikan dijadwalkan 3 oktober 1985 oleh Menhankam Jenderal TNI Purn. Poniman (Asril, 2002: 52-57)

Masa orde baru dengan memainkan budaya patronase tindakan-tindakan sebagian dari masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap keputusan pemerintahan pusat dapat dipatahkan dengan cara memberikan

kedudukan dalam birokrasi pemerintahan. Sehingga tuntutan akan kepemimpinan putra daerah yang didamba-dambakan hanyalah sebuah isapan jari belaka.

#### Simpulan

Kelahiran Provinsi Riau karena perjuangan rakyat ditengah-tengah usaha memperjuangkan keutuhan negara Indonesia. Pembentukan Provinsi Riau, ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957, yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno tanggal 19 Agustus 1957 di Bali, yang berisi tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat I, yaitu Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Pembentukan Provinsi Riau ini berawal dari adanya ketidakpuasan masyarakat Riau ketika Riau digabungkan dalam Pemerintahan Sumatera Tengah berdasarkan UU No. 10 Tahun 1948, Ketidakpuasan diantaranya yaitu adanya pembagian jumlah kabupaten yang tidak seimbang antardaerah di Sumatera Tengah, jumlah kabupaten di Sumatera Barat lebih banyak dari pada di Riau. Ketidakpuasan juga dilihat dari dominasi orang Sumatera Barat dalam menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, timbullah hasrat dan kesadaran rakyat

untuk mempunyai daerah otonom tersendiri dalam lingkungan NKRI. Masalah pembentukan Provinsi Riau mulai dibicarakan dalam Konferensi PNI di Rengat pada tahun 1953. Usaha memperjuangkan pembentukan Provinsi Riau ini tidak hanya dilakukan melalui kongres rakyat Riau saja, tetapi juga diperjuangkan pada Tingkat DPRDS dan Parlemen. Dalam proses penyelesaian persoalan Riau ini, terjadi peristiwa-peristiwa yang menyebabkan lambatnya proses pemisahan diri Keresidenan Riau dari Sumatera Tengah. Salah satunya yaitu meletusnya peristiwa Dewan Benteng di Sumatera Tengah yang berkelanjutan dengan meletusnya pemberontakan PRRI.

Setelah menjadi sebuah provinsi, terjadi peralihan kekuasaan di Riau dari Pemerintahan Sumatera tengah ke tangan Pemerintahan Pusat. Pemerintahan pusat memainkan monopoli kekuasaannya, dengan mendominasi dalam pembangunan politik dan ekonomi di Provinsi Riau. Masyarakat Riau kehilangan hak-hak politiknya sejak Riau berdiri menjadi sebuah Provinsi, gubernur Riau yang diangkat adalah orang-orang pilihan pemerintahan pusat. Begitu juga dengan penempatan jabatan pemerintahan daerah dan jabatan legislatif baik

ditingkat Pemerintahan daerah Tingkat I dan Tingkat II Provinsi Riau di dominasi oleh orang-orang yang bukan putera daerah Riau. Keadaan Riau ketika menjadi sebuah Provinsi sama saja dengan ketika berada di Sumatera Tengah. Harapan masyarakat Riau untuk dipimpin oleh putra daerah jika keluar dari Provinsi Sumatera Tengah tidaklah terwujud. Permasalah-permasalah ketidakadilan yang dirasakan ketika berada di Sumatera Tengah tetap terjadi ketika Riau sudah menjadi sebuah provinsi. Ketika Riau berada dalam pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah, masyarakat Riau masih bisa bersuara lantang menuntut ketidakadilan yang terjadi. Namun ketika berpisah dari Provinsi Sumatera Tengah Riau tidak bisa berbuat apa-apa, dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan pusat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Allan Nevins. 1958. Ringkasan Documenta Historica Perjuangan Rakyat Riau membentuk Provinsi. Pemda Provinsi Riau
- Asnan, Gusti. 2006. Pemerintahan Daerah Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi. Yogyakarta: PT. Citra Pustaka.
- Asnan, Gusti. 2007. Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an. Jakarta: Yayasan Obor.

- Asril, Zaili dkk. Peristiwa 2 September 1985. 2004, Tragedi Riau Menegakkan Demokrasi. Yogyakarta: PT. Adicipta Karya Nusa.
- Biro Perencanaan dan Perundang-Undangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Prop. Riau. Lembaran Daerah Prop. Riau (Berita Resmi Prop. Riau) Djilid I Tahun 1959-1962.
- Biro Humas Setda Prop. Riau. 2014. Gubernur Riau dari Masa ke Masa.
- Bunari. 2009. "Ma'rifat Marjani Sebagai Salah Seorang Pendiri Provinsi Riau." *Lentera, Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Budaya dan Sosial*. Vol 1, No 02.
- Dep. Penerangan. 1953. Propinsi Sumatera Tengah. Djakarta.
- Ghalib, Wan. 1980. Sejarah Kota Pekanbaru. Pekanbaru: Pemerintahan Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- Lutfi, Muchtar. 1998. Sejarah Riau. Pekanbaru: Team Penyusunan dan Penulisan Sejarah Riau UNRI.
- Propinsi Daerah Tingkat I Riau. 1978. Memori Pelaksanaan Tugas Arifin Achmad). Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau 1966-1978. Pekanbaru: PD. Percetakan Riau
- Propinsi Daerah Tingkat I Riau. Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau kepada DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Riau Tahun 1981/1982.
- Sutjiatiningsih, Sri. 1999. Kepulauan Riau Pada Masa Dollar. Jakarta: CV. Ilham Bangun Karya.
- Suwardi MS, dkk. 2006. Sejarah Perjuangan Rakyat Riau II 1942-2002 buku II. Pekanbaru: PT. Sutra Benta Perkasa.
- Tim Universitas Riau. 2006. Sejarah Riau, Masa Revolusi Kemerdekaan-Orde Baru. Pekanbaru: PT. Sutra Benta Perkasa.
- Undang-Undang No. 61 Tahun 1958
- Yusuf, Ahmad dkk. 2006. Sejarah Perjuangan Rakyat Riau I 1942-2002 buku I. Pekanbaru: PT. Sutra Benta Perkasa.